



## J-Reb : Journal- Research of Economic dan Bussiness

journal homepage: <https://journal.aira.or.id/index.php/j-reb>



### Kontribusi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Perbankan Syariah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia

Tentiyo Suharto<sup>1\*</sup>, Andri Soemitra<sup>2</sup>

Program Studi Perbankan Syariah STAIN MADINA<sup>1</sup>, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera  
Utara<sup>2</sup>

tentiyosuharto@gmail.com, andrisoemitra@uinsu.ac.id

**\*Correspondence: tentiyosuharto@gmail.com\* <https://journal.aira.or.id/j-reb> |  
Submission Received : 26-07-2022; Revised : 28-07-2022; Accepted : 30-07-2022;  
Published : 31-07-2022**

#### Abstrak

Indonesia mempunyai sekian banyak pemikir yang turut berfungsi dan dalam memajukan negeri Indonesia. Para pemikir tersebut ialah pakar di bermacam bidang. Indonesia seperti mayoritas negara- negara di dunia, memiliki bermacam kasus yang bisa mengusik stabilitas suatu sistem bernegara. Lebih- lebih kasus menimpa ekonomi dalam pemikiran Islam. Sebab negeri Indonesia ialah salah satu negeri dengan penduduk Islam terbanyak didunia serta seluruh kasus ini ingin tidak ingin membuat para tokoh ekonomi Islam Indonesia ikut campur, sangat tidak selaku seseorang pendidik yang mengarahkan ilmu- ilmu ekonomi Islam pada generasi muda. Para tokoh ekonomi Islam Indonesia tersebut rata- rata memanglah memegang peranan berarti dalam pertumbuhan ekonomi diIndonesia semenjak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Tipe penelitian yang digunakan merupakan riset Studi Tokoh (penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan( library research), ialah Riset dalam penyusunan ini memakai tata cara berbentuk riset kualitatif analisa konten (conten analysis) paper dari database Google Scholar. Tipe paper ini ialah riset literatur dengan mengumpulkan informasi sekunder ialah artikel, hasil riset, serta buku rujukan yang terbit sepanjang 3 tahun terakhir. Pemikiran Syafi' i Antonio dalam konsep perbankan syariah tidak bisa dipisahkan dari uraian ia terhadap riba terlebih kaitannya dengan bunga bank. Sebab bagaimanapun pula, keberhasilan perbankan Syariah saat ini ini merupakan hasil dari interpretasi riba kalangan neorevivalis yang berkaitan dengan bunga bank konvensional, walaupun banyak bank berlogo Syariah, dalam realitasnya belum sanggup menghidupkan zona perekonomian warga kecil. Dinamakan syariah, apabila rukun serta ketentuan Islam terpenuhi. Tetapi, apabila masih melupakan pengusaha kecil serta cuma

menolong pengusaha kaya, bukan Islam namanya bagi syafi'i. Secara sah terhadap lembaga keuangan syariah dengan terbitnya UU Nomor 7 tahun 1992 yang diperbarui dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang landasan sah perbankan syariah di Indonesia dan diperkuat regulasi perbankan syariah di Indonesia dengan lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Syariah, Pemikiran Donasi, Sah, Riba, Undang- Undang, Bunga Bank, Tokoh, Stabilitas, Bisnis

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai sebagian pemikir yang turut berfungsi dan dalam memajukan negeri Indonesia. Para pemikir tersebut ialah pakar di bermacam bidang. Indonesia seperti kebanyakan negara- negara di dunia, memiliki bermacam kasus yang bisa mengganggu stabilitas suatu sistem bernegara. Paling utama kasus menimpa ekonomi dalam pandangan Islam. Sebab negeri Indonesia ialah salah satu negeri dengan penduduk Islam terbanyak di dunia serta seluruh kasus ini ingin tidak ingin membuat para tokoh ekonomi Islam Indonesia ikut campur, sangat tidak selaku seseorang pendidik yang mengarahkan ilmu-ilmu ekonomi Islam pada generasi muda. Sehingga diharapkan, generasi muda Indonesia mampu menangani bermacam kasus ekonomi yang terdapat. Para tokoh ekonomi Islam Indonesia tersebut rata- rata memanglah memegang peranan berarti dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia semenjak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini.

Tolong membantu dalam muamalah tidak bisa ditinggalkan, sebab bermuamalah dengan metode tolong membantu hendak memudahkan memperoleh seluruh kebutuhan dan lebih mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia. Muamalah dalam makna luas merupakan kegiatan buat menghasilkan duniawi menimbulkan keberhasilan permasalahan ukhrawi. Islam membagikan warna pada tiap ukuran kehidupan manusia, tidak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini berupaya mendialektikan nilai- nilai ekonomi dengan nilai- nilai aqidah serta etika. Aktivitas ekonomi yang dicoba manusia dicoba dengan dialektika materialisme serta spiritualisme. Aktivitas ekonomi yang dicoba bukan cuma berbasis nilai modul, hendak namun ada sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah. Tidak hanya itu, konsep bawah Islam dalam aktivitas muamalah ataupun ekonomi pula sangat konsen dengan nilai- nilai humanisme yang bersifat Islami. Kita pula tidak dapat memungkiri kalau manusia dianugerahkan naluri buat mempunyai harta biar bisa melakukan hidupnya. Harta pula ialah perlengkapan pemuas kebutuhan disamping selaku kapital dalam sistem penciptaan yang saat ini diucap sumber energi modal. Dengan harta manusia senang serta dengan harta pula manusia bisa tersiksa sebab game harta tersebut dalam kehidupan tiap hari.

Muamalah ialah kerja sama yang mengendalikan tentang permasalahan keduniaan, sehingga senantiasa menjajaki pertumbuhan serta kondisi era, perihal ini butuh diadakan penalaran lewat benak sehat yang cocok dengan prinsip syariat Islam. Buat memperoleh rizki, banyak metode dicoba orang. Karena sepanjang masih hidup banyak tuntutan yang wajib dipadati. Ada pula ruang lingkup muamalah yang lain antara lain merupakan aplikasi syirkah( perkongsian dalam usaha) yang terjalin di tengah- tengah warga serta dicoba di kehidupan tiap hari. Pada dasarnya perkongsian ataupun yang biasa dalam hukum Islam diucap dengan sebutan syirkah.

Dalam aspek pengetahuan yang saat ini ini, sudah banyak ulasan tentang sesuatu hukum ekonomi khususnya ekonomi Islam. perekonomian kaitannya dengan ikatan antara manusia yang terjalin dalam suatu warga. Dimana dalam kehidupan tiap hari tidak terlepas dari manusia yang lain sebab silih memerlukan satu sama lain. Terkadang masih banyak warga yang melaksanakan salah satu wujud transaksi pada perbankan syariah yang hendak

dibahas dalam ulasan ini.

## **2. TINJAUAN LITERATUR**

### **Pengertian Studi Tokoh**

Penelitian tokoh biasa dinamakan dengan penelitian tokoh ataupun dengan istilah riwayat hidup orang (individual life history). Riset tokoh telah kerap diperkenalkan oleh ilmuwan barat, namun di Indonesia baru pada dekat tahun 19-an. Riset tokoh merupakan buat menuntaskan salah satu tugas yang berbentuk skripsi, tesis ataupun disertasi sebab dapat dikatakan tercantum salah satu tipe riset kualitatif. Riset tokoh tidak populer di golongan akademi besar tetapi masih diketahui golongan IAIN saja. Penerapan di lapangan masih belum terlaksanakan dengan baik sebab terdapat hambatan metodologis yang menyebabkan riset itu dengan apa terdapatnya, hingga tidak merujuk pada novel riset yang terdapat sehingga bisa dikatakan masih kerap terdapat kerancauan pada kerangka metodologisnya.

Dari penafsiran diatas bisa disimpulkan kalau riset tokoh ialah usaha buat menciptakan dan meningkatkan informasi ataupun informasi dari seseorang tokoh buat menciptakan pengetahuan secara sistematis. Tetapi, riset tokoh yang terdapat sepanjang ini dicoba dalam 2 wujud selaku bagian dari pendekatan sejarah serta dikelompokkan pada bidang yang dibicarakan oleh tokoh yang bersangkutan.

### **Tujuan Studi Tokoh**

Biasanya riset ini memiliki tujuan buat menggapai ketokohan seseorang orang dalam sesuatu komunitas tertentu, lewat pandangan- pandangannya yang dimana mencerminkan masyarakat dalam komunitas yang bersangkutan. Ada pula secara khusus tujuan riset tokoh semacam mendapatkan cerminan tentang anggapan, motivasi ataupun tekad si tokoh dalam bidangnya. Memiliki metode ataupun strategi cocok dengan 3 bidangnya pula serta dari bentuk- bentuk keberhasilan dari si tokoh yang terpaut dengan bidang yang dikerjakannya. Sedangkan itu, dapat mengambil pula hikmah dan keberhasilan si tokoh. Tidak hanya itu, riset tokoh pula mempunyai guna yang bermanfaat untuk riset sosial-keagamaan berbentuk informasi riwayat hidup seseorang tokoh yang memanglah berarti buat mendapatkan pemikiran orang dalam memahami sosial keagamaan, buat menggapai uraian orang masyarakat warga yang berperilaku lain, mendapatkan penafsiran lebih mendalam menimpa permasalahan psikologis yang tidak gampang diamati dari luar serta buat memperoleh cerminan lebih rinci hal- hal yang tidak gampang dikisahkan oleh wawancara secara langsung.

### **Kriteria Tokoh Yang di Teliti**

Memandang kelayakan orang yang hendak diteliti perihal yang berarti buat salah satu tugas periset unntuk dijadikan objek riset tokoh. Buat mengenali dari ketokohan seorang itu tidak bisa dilihat dari 3 penanda awal integritas tokoh tersebut. Awal bisa dilihat dari kepemimpinannya, keberhasilannya dalam bidang tertentu yang sudah digelutinya sepanjang ini. Kedua, karya monumentalnya semacam karya tulis karya nyata serta lain- lain yang dapat berguna untuk warga. Ketiga, bisa membagikan kontribusi pada warga, sehingga warga merasakan perihal yang berbeda dalam pemikiran ataupun perilakunya.

Tidak hanya itu, terdapat pula penanda lain semacam yang diungkapkan oleh Maimun serta Arief Furchan dalam bukunya yang bertajuk riset tokoh, ada empat penelitian menimpa tokoh ialah tata cara riset menimpa tokoh, ketokohnya diakui mulai dari kelebihan ataupun kekurangan dari tokoh. Dari sebagian masyarakat pula membagikan nilai positif pada tokoh tersebut

### **Pendekatan Studi Tokoh**

Studi tokoh pada penggaliannya bertabiat lebih mendalam serta terfokus pada perkara yang berkaitan dengan bidang keilmuan tertentu. Pada pendekatan yang digunakan buat riset tokoh ialah pendekatan tematis( typical approach), kegiatan ditafsirkan bersumber pada dengan beberapa tema memakai konsep tertentu serta bersifat analitis, sehingga bisa membedakan dengan tokoh yang lain.

Berikutnya pendekatan otobiografi buat menguasai si tokoh dari komentar tokoh lain yang memiliki disiplin keilmuan. Ialah yang memperhitungkan serta dinilai bersama tokohnya. Setelah itu terdapat lagi pendekatan permasalahan spesial buat menekuni secara intensif sesuatu masalah spesial ataupun luar biasa peristiwa yang bahaya menyangkut pada tokoh. Yang terakhir pendekatan construction of days pendekatan ini tidak cuma terbatas dengan menimpa apa yang lagi dirasakan oleh tokoh dari hari- hari tertentu maupu hari- hari dimana terdapat peristiwa yang luar biasa. Semacam hari- hari kala dikala susah ataupun pada masa kejayaan pada karir. Dalam pendekatan ini pula 5 sanggup dikatakan fokus pada hari- hari dimana tokoh memiliki historis pada masa hidupnya

### **Perbankan Syariah**

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, ialah banco yang memiliki makna meja. Pemakaian sebutan ini diakibatkan dalam realita kesehariannya kalau tiap proses serta transaksi semenjak dulu serta bisa jadi di masa yang tiba dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan metode mengambil maupun menaruh ataupun tidak hanya buat melakukan muamalat. 1 Menurut UU Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998, tentang pergantian atas UU Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum merupakan bank yang melakukan aktivitas usaha secara konvensional serta ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran. Kemudian untuk menguatkan regulasi perbankan syariah lahirlah UU Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lagi penafsiran prinsip syariah itu sendiri merupakan ketentuan bersumber pada hukum Islam.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah merupakan merupakan bank yang beroperasi cocok dengan prinsip- prinsip Islam, ialah bank dengan tata metode serta operasinya menjajaki ketentuan- ketentuan syariah Islam.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian Studi Tokoh (penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan ( library research), ialah Penelitian dalam penyusunan ini memakai tata cara berbentuk penelitian kualitatif analisa konten( conten analysis) paper dari database Google Scholar. Jenis paper ini yaitu studi literatur dengan mengumpulkan informasi sekunder ialah artikel, hasil riset, serta buku rujukan yang terbit sepanjang 3 tahun terakhir. Paper yang diseleksi dalam review ini berasal dari pencarian pada database Google Scholar dengan kata kunci" Kontribusi Pemikiran Muhammad Syafi' I Antonio And Perbankan Syariah and Menciptakan Kesejahteraan Ekonomi" dengan jangka waktu 2020 s. d. 2022. Proses pencarian memakai dorongan aplikasi *Publish or Perish*. Pada sesi pertama penulis melaksanakan pencarian paper di *database google scholar* dengan kata kunci" Kontribusi Pemikiran Muhammad Syafi' I Antonio And Perbankan Syariah and Kesejahteraan Ekonomi" ditemui 76 paper yang cocok dengan kata kunci pencarian. Sehabis lewat proses pembacaan judul, abstrak, serta kata kunci paper yang masih relevan berjumlah

15 paper. Berikutnya pada sesi akhir, penulis mendapatkan 15 paper yang direview pada studi ini.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran artikel dalam 3 tahun terakhir yang sudah dicoba penulis pada database Google Scholar serta sudah ditelusuri secara mendalam hingga ada 15 paper yang secara relevan terpaut dengan ‘‘ Donasi Pemikiran Muhammad Syafii Antonio Tentang Perbankan Syariah Dalam Menghasilkan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia’’. Totalitas postingan tersebut dipublikasi mulai tahun 2020 hingga dengan tahun 2022. Lebih lengkap diuraikan pada gambar berikut:

##### a. Hasil Pencarian Paper Berdasarkan Kata Kunci

**Tabel 1. Pencarian Paper Berdasarkan Kata Kunci**

No	AUTHOR	JUDUL
1	Hendri Hermawan, 2020	Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia)
2	Tri Indah Oktavia, 2020	Konsep Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Pembiayaan Mudarabah Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam
3	Nia Yuliana, 2020	Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dan Bunga Bank
4	Weli Revika, 2020	Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)
5	Febriana Bahtiar, 2021	Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Dan M. Quraish Shihab Tentang Bunga Bank (Relevansinya Dengan Bank Konvensional)
6	Indah Permata Sari, 2021	Konsep Pengembangan Bank Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio
7	Fadh Ahmad Aripin, 2021	<i>Syafi'i Antonio</i> Dan Adiwarmen Azwar Karim Terhadap <i>Pemikiran Ekonomi Islam</i> Di Indonesia
8	Amalia Nur, 2021	Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio
9	Junaedi, 2021	Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank
10	Moh. Faizal, 2022	Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah
11	Zainal Abidin, 2022	Pengawasan Perbankan Syariah (Studi <i>Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio</i> )
12	P Padillah, 2022	Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Mudharabah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio
13	Abdul Muhfid Mahyudin, 2022	Bunga Bank Dalam Konsep Pemikiran Muhammad Hatta Dan Muhammad Syafii Antonio
14	Sirin Novianti, 2022	Konsep Pembiayaan Murabaha Dalam Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafii

		Antonio Dan Veitzhal Rivai)
15	Ambo Dale Bohari, 2022	Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syafii Antonio Tentang Bunga Bank

**b. Deskriptif Kuantitatif**

**Tabel 2. Paper Berdasarkan Tahun Terbit**

Tahun	F	%
2020	4 Paper	46,67%
2021	5 Paper	33,33%
2022	6 Paper	20,00%
<b>Total</b>	<b>15 Paper</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3. Paper Berdasarkan Jenis Publikasi**

Jenis Publikasi	F	%
Buku	1 Paper	13,33%
Jurnal	5 Paper	33,33%
Proceeding	1 Paper	3,33%
Skripsi	6 Paper	36,67%
Tesis	1 Paper	6,67%
Disertasi	1 Paper	6,67%
<b>Total</b>	<b>15 Paper</b>	<b>100%</b>

**Tabel 4. Paper Berdasarkan Metodologi**

Desain Riset/Metodologi	F	%
Kualitatif	11 Paper	86,67%
Kuantitatif	0 Paper	0%
Mixed	4 Paper	13,33%
<b>Total</b>	<b>15 Paper</b>	<b>100%</b>

**Tabel 5. Paper Berdasarkan Tema Pembahasan**

<b>Tema</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Kontribusi Pemikiran Muhammad Syafii Antonio	10 Paper	66,66%
Lembaga Perbankan Syariah	4 Paper	26,66%
Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia	1 Paper	6,66%
<b>Total</b>	<b>15 Paper</b>	<b>100%</b>

### c. Deskriptif Kualitatif

#### 1) Kondisi Internal dan Eksternal Kelahiran Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafii Antonio lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 Mei 1965. Nama aslinya adalah Nio Cwan Chung. Dia adalah WNI keturunan Tionghoa. Sejak kecil mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayahnya seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, Syafii Antonio juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Syafii Antonio sering memerhatikan cara-cara ibadah orang-orang Islam. Syafii Antonio juga sempat memeluk Kristen Protestan dan berganti nama dari Nio Cwan Chung menjadi Pilot Sagarantonio. Meskipun demikian, Syafii Antonio tetap ingin memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Untuk mengetahui kelebihan Islam daripada agama-agama lainnya, termasuk agama yang dianut saat itu, Syafii Antonio melakukan studi komparatif dengan pendekatan sejarah, alamiah, dan nalar atau rasional. Berdasarkan tiga pendekatan itu, hanya Islam yang menurutnya benar-benar agama yang mudah dipahami ketimbang agama lain. Islam mengajarkan ketauhidan dan memiliki kitab suci Al Quran yang penuh mukjizat, baik ditinjau dari bahasa, tatanan kata, isi, berita, keteraturan sastra, data-data ilmiah, dan berbagai aspek lainnya.

Setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, maka di saat berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, Syafii Antonio memutuskan memeluk agama Islam atas bimbingan KH Abdullah bin Nuh al-Ghazali pada 1984. Keputusan tersebut tentu saja mendapat tantangan keras dari keluarga. Bahkan dia sempat dikucilkan dan diusir dari rumah. Dengan kesabaran dan tetap berprilaku santun terhadap keluarga, akhirnya membuahkan hasil dan tidak lama kemudian ibunya menyusul menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kesungguhan Syafii Antonio untuk menjadi muslim kaffah dia tunjukkan dengan mengikuti berbagai diskusi agama Islam dan mempelajari bahasa Arab di Pesantren an-Nidzom, Sukabumi, di bawah pimpinan KH Abdullah Muchtar. Meskipun dia kuliah di ITB dan IKIP, tapi kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Itu pun tidak lama karena dia melanjutkan sekolah ke University of Yourdan (Yordania). Selesai studi S1 di Yordania, ia melanjutkan program S2 di International Islamic University (IIU) di Malaysia, khusus mempelajari ekonomi Islam. Dan kemudian

menyelesaikan gelar doktor di bidang perbankan dan keuangan mikro di University of Melbourne tahun 2004 lalu. Ia sempat bergabung dengan Bank Muamalat, bank dengan sistem syariah pertama di Indonesia.

Dua tahun setelah itu, ia mendirikan Asuransi Takaful, lalu berturut-turut reksa dana syariah. Kemudian ia mendirikan Tazkia Group yang memiliki beberapa unit usaha dengan mengembangkan bisnis dan ekonomi syariah yang salah satunya adalah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia. Dedikasinya terhadap perkembangan ekonomi dan perekonomian umat Islam inilah yang membuatnya kini dikenal sebagai salah satu dari sedikit ekonom Islam Indonesia.

## 2) Perbankan Syariah dan *Political Will*

Menurut Syafi'i Antonio, perbankan Islam hanyalah sub unit dari unit finansial, demikian juga unit finansial merupakan bagian dari subsistem ekonomi, sedangkan sub-sistem ekonomi merupakan bagian integral dari sistem Islam yang mahaluas. Pembangunan sub-unit perbankan tidak akan berjalan dengan baik seandainya tidak didukung oleh unit-unit dan sub-subsistem lainnya, seperti sub-sistem pendidikan (tarbiyah) dan sub-sistem politik. Karena izin bank syariah tidak akan keluar tanpa *political will* yang afirmatif, demikian juga bank syariah akan kehilangan nasabah bila umatnya tidak ditarbiyah untuk bermuamalah secara Islami. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Meski bergerak lambat dalam perkembangan ekonomi syariah, saat ini Indonesia menjadinegara dengan jumlah bank dan lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah terbanyak di dunia. Hal ini terbukti dengan hadirnya 33 bank, 46 lembaga asuransi, dan 17 mutual fund yang menganut sistem syariah. *"Lambatnya pergerakan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia disebabkan adanya dualisme antara kaum ulama dan para ekonom yang sibuk pada bidangnya masing-masing. Ulama hanya bergaul pada masalah akidah, ibadah, munakahat, dan jinayah. Pengetahuan mengenai muamalah dan transaksi bisnis sangat minim. Sementara para ekonom, ahli di bidang fiskal, moneter, dan masalah finansial lainnya, namun minim mempelajari syariah,"* papar Syafi'i. Diakuinya, meski banyak bank berlogo Syariah, dalam kenyataannya belum mampu menghidupkan sektor perekonomian masyarakat kecil. *"Dinamakan syariah, apabila rukun dan syarat Islam terpenuhi. Namun, apabila masih melupakan pengusaha kecil dan hanya membantu pengusaha kaya, bukan Islam namanya"* kata Syafi'i Antonio.

## 3) Good Governance = Manajemen Berbasis Syariah

Manajemen Syariah itu universal kata Syafi'i, karena manajemen itu lebih kepada soft skill, lebih kepada kebiasaan, norma, dan strategi. Karena melihat keempat. Hal ini, maka peluangnya terbuka luas. Terutama dari sisi SDM, sisi operasi, dari sisi pemasaran, dan keuangan. Ini yang standar-standar saja, dan ini semua bisa dimasukan oleh norma

manajemen. Hal itu juga seperti dikatakan dalam Al-Quran, Sunnah, rukun Islam, rukun Iman dan sepanjangsejarah mereka memiliki kebijakan itu. Bahkan dalam ritual-ritual seperti doa, sholat, puasa bisasangat berpengaruh ke dalam efektivitas manajemen terutama untuk pengembangan SDM, serta untuk manajemen keuangan dapat lebih transparan. Untuk efektivitasnya, diperlukan adanya norma perusahaan, apa yang disebut langkah-langkah strategis, serta ada yang disebut visi dan misi, maka dari situ dituangkan dalam peraturan kerja kemudian dipadukan dengan sistem manual, yang berasal dari keahlian palingdasar dan hal yang bersifat kuantitatif, serta nilai-nilai yang diadopsi, sehingga ujung-ujungnya bisa kuantitatif. Asalnya normatif kemudian diikat dengan *Standard Operating Procedures* (SOP), ujungnya bisa menjadi kuantitatif.

Sebagai contohnya kita melakukan pemasaran, kita harus jujur, tidak boleh berbohong, kita harus menyampaikan apa adanya, ini sesuatu yang soft. Mengandalkan kejujuran dan apa yang dituangkan dalam brosur, jangan berbicara diluarkandungannya yang asli. Dan jika terjadi proses diskon dari harga, harus benar manajemenkeuangannya, kemudian ditransfer ke dalam lembaga keuangan syariah. Dan jika dipublikasikan di media, jangan membuka aurat. Itukan semua norma tapi menjadi sesuatu yang konkret dengan satu aturan yang bernama manajemen. Syafi'i optimis bahwa penerapan manajemen syariah bisa diwujudkan di masa depan. Menurut dia, *good business is a values best business*. Seperti yang sering disebut-sebut, *Good Governance*, sesungguhnya itu adalah bagian dari manajemen yang berbasis Syariah.

**Konsep Murabahah.** Dalam kamus ekonomi Islam, istilah murabahah merujuk pada jual beli barang padaharga asal (harga pokok) dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan murabahah sebagai pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). Pembiayaan murabahah mirip dengan kredit modal kerja yang biasanya diberikan oleh bank-bank konvensional, karena pembiayaan murabahah berjangka waktu di bawah 1 tahun. Murabahah sebagai jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

#### 4) Relevansi dan Kontribusi Dalam Menciptakan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia

Dari aspek pengertian ada perbedaan. Tetapi walupun terdapat perbedaan dalam pendefinisian tetapi substansi dari definisi tersebut sama. Secara umum ekonom muslim menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan syariah.

Dari aspek pembagian riba terdapat perbedaan karena para ulama membagi riba atas dua macam yaitu riba fadl dan riba nasiyah. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio membagi riba menjadi dua kelompok, masing-masing riba utang piutang yaitu riba qard dan riba jahiliyyah. Dan riba jual beli yaitu riba fadl dan riba nasi'ah.

Dari aspek pemikiran tentang bunga yaitu Muhammad Syafi'i Antonio berbeda pendapat dengan pelopor teori abstinence yang menyatakan bahwa

pembenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak 60 menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut. Islam juga tidak setuju dengan adanya alasan pembenaran pengambilan bunga. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Rasionalisasi pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang sistem ekonomi khususnya perbankan syariah, sejatinya dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal; muncul dari *background* pendidikannya sendiri, antara lain pergulatannya dengan diskursus pemikiran timur dan barat sekaligus, lawatan yang ia lakukan di berbagai belahan dunia Islam tentang perbankan syariah, menumbuhkan keinginan yang kuat untuk menciptakan sendiri perbankan syariah di negaranya (Indonesia). Sedangkan faktor eksternal; semakin terbukanya pintu terhadap lembaga keuangan syariah dengan terbitnya UU No. 7 tahun 1992 yang diperbarui dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang landasan legalitas perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya prospek yang cerah di sektor keuangan syariah Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2008 lahir undang-undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 (Ghofur, 2015: 401). Undang-undang ini menjadi suplemen tambahan terhadap legalitas serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia (Darsono, et al, 2016: 452).

Beberapa kontribusi pemikiran ekonomi slam Muhammad Syafi'i Antonio khususnya apabila dilihat dari literasi sektor bank syariah meliputi: bank syariah sebagai diversifikasi lembaga keuangan syariah, bunga bank, riba, dan bagi hasil serta pengawasan perbankan syariah.

## 5. KESIMPULAN

Muhammad Syafii Antonio lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 Mei 1965. Nama aslinya adalah Nio Cwan Chung. Dia adalah WNI keturunan Tionghoa. Sejak kecil mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayahnya seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, Syafii Antonio juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, maka di saat berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, Syafii Antonia memutuskan memeluk agama Islam atas bimbingan KH Abdullah bin Nuh al-Ghazali pada 1984.

Adapun Pemikiran Syafi'i Antonio dalam konsep perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari pemahaman dia terhadap riba terlebih kaitannya dengan bunga bank. Sebab bagaimanapun juga, keberhasilan perbankan Syariah sekarang ini adalah hasil dari interpretasi riba kaum neorevivalis yang berkaitan dengan bunga bank konvensional.,” meski banyak bank berlogo Syariah, dalam kenyataannya belum mampu menghidupkan sektor perekonomian masyarakat kecil. “Dinamakan syariah, apabila rukun dan syarat Islam terpenuhi. Namun, apabila masih melupakan pengusaha kecil dan hanya membantu pengusaha kaya, bukan Islam namanya kata Syafi’i Antonio.

Syafi'i sebagai sosok seorang santri, intelektual, dan praktisi perbankan syariah, sudah menghasilkan banyak karya dan berhasil menduduki jabatan strategis pada berbagai Lembaga

Keuangan Syariah. Melalui kombinasi keilmuannya yang komprehensif (ulama sekaligus ekonom) dan pengalamannya di berbagai aktivitas ekonomi syariah ia telah memberikan kontribusi pemikirannya untuk kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Karakteristik pemikiran Syafi'i termasuk dalam aliran *neorevivalis* dengan menggunakan pendekatan komparatif dan historis.

Proses konstruktif pemikirannya dapat dilihat bagaimana ia berusaha mengintegrasikan nilai-nilai islami ke dalam semua aspek kehidupan termasuk juga ekonomi dan perbankan syariah pada khususnya. Walaupun demikian, menurut penulis pemikiran Syafi'i mengenai perbankan syariah masih terlihat sangat tekstual dan normatif jika dikomparasikan dengan konteks bang syariah sekarang ini, alangkah lebih baik jika ia juga menggabungkan metode deduktif (*mix method*) dalam pemikirannya agar dapat lebih membumikan perbankan syariah yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang majemuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press).
- Andi Prastowo. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Allamah, Kamal Faqih Imani. (2010). *Tafsir Nurul Qur'an*, Jakarta: Al-Huda.
- Djuwaini. (2010). Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dutton, Yasin. (2003). *Asal Mula Hukum Islam*. Yogyakarta: Islamika.
- Faishal Agil Al Munawar, And Mirwan. (2020). 'Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*.
- Fitriani, Ifa Lathifa. (2016). 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Supremasi Hukum*.
- Hidayatullah, Syarif. (2012). *Qawaid Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*. Depok: Gramata Publising.
- Hakim, Atang Abd. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (1994). Pp. 10–186 Malik Bin Anas Bin Malik Bin 'Amir Al-Ashbahy Al-Madany, *Kitab Almudawwanah Al-Kubro*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Malik Bin Annas Al Ashbahi, Imam, Al Muwatta (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah) Meloeng, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta.
- Miswanto, Ma, Agus. (2019). *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid 1* Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Mughits, Abdul. (2008). 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Al-Mawarid*.
- Muhammad, Abubakar. (1995). *Hadits Tarbiyah*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Putri, Ayudha Amelia. (2016). 'Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Madzab Maliki' (Iain Raden Intan Lampung).
- Saripudin, Udin. (2016). 'Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Setiawan, Deny. (2013). 'Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi*.
- Soleh, Mudakir. (2017). 'Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press).
- Syafii, Antonio. (2002). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Indonesia, 2006.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008.